



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perubahan dasar pengenaan dan tarif beberapa jenis pajak daerah;
- b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) diubah sebagai berikut berikut: .&|.

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2, 4, 14 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Self- Assessment adalah sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
10. Official- Assessment adalah sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh pejabat pajak.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait'f-.

- lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), cotage dan melati.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering.
 15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 22. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
 23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* hage, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Af_

27. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
33. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau buku objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, *ft*

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. restoran; AW,

- b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung;
 - f. depot;
 - g. bar;
 - h. pujasera/food court;
 - i. jasa boga/katering;
- (5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 17 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut -pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klab malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan billyard, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - 1. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
 - j. pertandingan olahraga.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (limapersen).
- c. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana berkelas nasional sebesar 7% (tujuh persen).

- d. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen).
- e. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5 % (limapersen).
- f. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 7 % (tujuh persen).
- g. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen).
- h. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 5 % (limapersen).
- i. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh persen).
- j. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music) music dengan diskjockey (DJ) dan sejenis sebesar 15 % (limabelas persen)
- k. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap berkelas lokal/tradisional sebesar 5 % (limapersen).
- l. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap berkelas nasional sebesar 7 % (tujuh persen).
- m. Tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 10 % (sepuluh persen).
- n. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5 % (limapersen).
- o. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional sebesar 7 % (tujuh persen).
- p. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 10 % (sepuluh persen).
- q. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- r. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 10 % (sepuluh persen).
- s. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10 % (sepuluh persen).
- t. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas lokal/tradisional sebesar 5 % (limapersen).
- u. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 7 % (tujuh persen).
- v. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen).

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir progresif dikenakan ft.

- pajak parkir sebesar 250/0 (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- c. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir Val.letatau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
 - d. penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20%¹ (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
 - e. Besaran pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dipungut dengan 2 (dua) cara :
 1. Estimasi berdasarkan uji petik;
 2. Berdasarkan data penggunaan portal.
 - f. Portal sebagaimana dimaksud huruf e angka 2 (dua) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - g. Penetapan area parkir ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

6. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. ~e,

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Besaran pokok pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

10. Ketentuan Pasal 57 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

